



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KERJA SATUAN PENGAMANAN PADA RSUD DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketertiban, keamanan di lingkungan RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu mengangkat tenaga kerja harian Satuan Pengamanan pada RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);
8. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Kerja Satuan Pengamanan pada RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo;
- KEDUA** : Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada RSUD Dekai ;
- KETIGA** : Tenaga Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan upah setiap bulannya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku surut sejak Januari 2013, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Lampiran: Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

**LAMPIRAN TENAGA KERJA SATUAN PENGAMANAN PADA RSUD DEKAI
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Onesimus Sem	SATPAM
2	Agustinus Giay	SATPAM
3	Barnolfus Erianter	SATPAM
4	Markus Raimon Mikhel Sopaheluakan	SATPAM

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 24 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KERJA SATUAN PENGAMANAN PADA RSUD DEKAI
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a . bahwa untuk menjaga ketertiban, keamanan di lingkungan RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu mengangkat tenaga kerja harian Satuan Pengamanan pada RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Kerja Satuan Pengamanan pada RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo;
- KEDUA** : Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada RSUD Dekai ;
- KETIGA** : Tenaga Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan upah setiap bulannya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku surut sejak Januari 2013, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 08 Maret 2013

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

DESIANUS ORNO

**LAMPIRAN TENAGA KERJA SATUAN PENGAMANAN PADA RSUD DEKAI
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Onesimus Sem	SATPAM
2	Agustinus Giay	SATPAM
3	Barnolfus Erianter	SATPAM
4	Markus Raimon Mikhel Sopaheluakan	SATPAM

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

DESIANUS ORNO

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL